



PENETAPAN
Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Nanga Pau, 30 Juli 1977, agama Katolik, pekerjaan Tani Karet & Tukang Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Melawi; sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Nanga Pau, 07 Juli 1983, agama Katolik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Kabupaten Melawi; sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, orang tua calon isteri dari anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Ngp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yaitu, Nama: Anak Para Pemohon, Tempat Lahir: Nanga Pau, Tanggal Lahir : 10 November 2002, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Tani Karet,

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di Kabupaten Melawi, dengan calon isterinya yang bernama: Calon isteri dari anak Para Pemohon, Tempat Lahir : Laman Tanjung, Tanggal lahir : 10 Februari 2004, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Belum Bekerja, Tempat kediaman di Kabupaten Melawi, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang anak Para Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dengan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-151/Kua.14.11.02 / PW.01 / 11 / 2020, Tanggal 10 November 2020;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan telah berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) bulan. Dan keduanya sering bepergian berdua-duaan. Hal itu membuat Para Pemohon serta orang tua calon Suami anak Para Pemohon sangat khawatir keduanya melanggar sesuatu yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi;
4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan Calon isteri Anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga Begitu pula Calon isteri Anak Para Pemohon berstatus Gadis dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan seorang ibu;
6. Bahwa, calon Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Tani karet dan penghasilannya kurang lebih Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, anak Para Pemohon telah melamar calon isteri Anak Para Pemohon pada tanggal 26 September 2020 dan lamarannya telah diterima oleh calon isteri anak Para Pemohon serta orang tua calon isteri anak Para Pemohon dan keluarga calon isteri anak Para Pemohon serta orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (Karisman Windi bin Andreas Adoi) untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama (Calon isteri dari anak Para Pemohon);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon isteri dari Anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian hakim menasehati untuk menunda rencananya untuk menunggu sampai anaknya cukup umur, mengingat pernikahan di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan terhentinya pendidikan anak, akan terputusnya keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri Anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Para Pemohon:

- Bahwa saya bernama Anak Para Pemohon dan saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah saya karena saya masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa saya masih dibawah umur karena umur saya 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa pendidikan saya SLTP;
- Bahwa calon isteri saya bernama Calon isteri dari anak Para Pemohon;
- Bahwa saya berstatus jejak sedangkan calon isteri saya berstatus gadis;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan calon isteri saya, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya mengenal calon istri saya sejak kecil dan kami berpacaran sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan kami telah berencana untuk segera menikah;
- Bahwa pernikahan ini ingin disegerakan dikarenakan hubungan kami sudah sangat dekat, saya sering pergi berdua sehingga orang tua dari calon isteri saya khawatir, ada pandangan buruk dari Masyarakat jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi dan orang tua dari calon isteri saya juga khawatir Saya dan calon isteri saya melanggar sesuatu yang dilarang agama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saya menikah dengan Calon isteri dari anak Para Pemohon dan tidak ada paksaan pihak manapun;
- Bahwa saya sudah melamar calon isteri saya pada tanggal 26 September 2020 dan lamarannya diterima;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Para Pemohon maupun orang tua calon isteri saya semuanya setuju terhadap rencana pernikahan kami, bahkan Para Pemohon dan orang tua calon isteri saya sudah mendaftarkan pernikahan kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing kabupaten Melawi namun ditolak karena saya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa secara psikis maupun fisik saya sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga;

Calon isteri Anak Para Pemohon:

- Bahwa Saya kenal Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya bernama Calon isteri dari anak Para Pemohon dan saya adalah calon isteri anak Para Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon karena masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa umur anak Para Pemohon kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saya berusia 16 (enam belas) tahun lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saya berstatus gadis dan Anak Para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan Anak Para Pemohon, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya telah mengenal Anak Para Pemohon sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa pernikahan ini ingin disegerakan dikarenakan hubungan Saya dan Anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan kami sering pergi berudaan, sehingga orang tua saya serta Para Pemohon sangat khawatir, Saya dan Anak Para Pemohon melanggar sesuatu yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saya menikah dengan Anak Para Pemohon dan tidak ada paksaan pihak manapun;
- Bahwa saya sudah dilamar oleh Anak Para Pemohon pada tanggal 26 September 2020 dan lamarannya diterima;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya belum bekerja, sedangkan calon suami saya telah bekerja sebagai petani karet dan penghasilannya kurang lebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa baik orang tua saya maupun Para Pemohon setuju terhadap rencana pernikahan kami, bahkan orang tua saya Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing kabupaten Melawi namun ditolak karena saya dan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa secara psikis maupun fisik saya sudah siap menjadi seorang istri dan membangun rumah tangga;

Orang Tua dari Calon isteri Anak Para Pemohon:

- Bahwa Saya kenal Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya bernama Orang tua dari calon isteri anak Para Pemohon dan saya adalah ayah kandung dari calon isteri anak Para Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan anak saya bernama Calon isteri dari anak Para Pemohon, namun Anak Para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah yakni ± 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak saya telah berusia 16 (enam belas) tahun lebih 9 (sembilan) bulan dengan status gadis;
- Bahwa anak saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan Anak Para Pemohon, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa Anak Saya telah berpacaran dengan Anak Para Pemohon sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa pernikahan ini ingin disegerakan dikarenakan hubungan anak Saya dengan Anak Para Pemohon sudah sangat dekat keduanya sering pergi berdua sehingga jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi, Para Pemohon dan saya sangat khawatir kalau Anak saya dengan Anak Para Pemohon melanggar sesuatu yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya telah dilamar Anak Para Pemohon pada tanggal 26 September 2020 dan lamarannya saya terima;
- Bahwa Anak saya tidak bekerja, dan Anak Para Pemohon bekerja bertani karet dan penghasilannya kurang lebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa baik Saya maupun Para Pemohon telah setuju terhadap rencana pernikahan Anak Saya dengan Anak Para Pemohon dan telah mendaftarkan pernikahan Anak Saya dan Anak Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing kabupaten Melawi namun ditolak karena Anak saya dan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saya sudah siap dengan konsekuensi menikahkan Anak Saya dengan Anak Para Pemohon yang keduanya masih di bawah umur, dan saya akan membimbing dan mendukung Anak Saya sebagai calon isteri dari Anak Para Pemohon baik secara finansial maupun mental;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adoi dengan Nomor 6110013008770003 tanggal 04 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suliati dengan Nomor 6110014707830001 tanggal 04 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Adoi dengan Nomor 6110012106100003 tanggal 19 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah diperiksa oleh Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kawin atas nama Adoi dan Suliati Nomor 6110-KW-29062012-0002 tanggal 29 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) ;
 5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama. Karisman Windi Nomor 6110-LT-04022014-0032 tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);
 6. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik atas nama Karisman Windi dengan Nomor 6110012020/SURKET/01/171120/0006 tanggal 17 November 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6);
 7. Asli Surat Keterangan Memeluk Agama Islam Nomor B-147/Kua.14.11.02/BA.04/11/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7);
 8. Fotokopi Ijazah atas nama Ulan Nomor DN-13/D-SMP/06/0033987 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Belimbing, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8);
 9. Asli Surat penolakan nikah yang ditujukan kepada Karisman Windi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Nomor B-151/Kua.14.11.02/Pw.01/11/2020, Tanggal 10 November 2020, kemudian diberi kode (P.7);

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Ngp



B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi I Para Pemohon, umur 26 tahun, agama Katholik, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah keponakan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon;
 - Bahwa maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon;
 - Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur karena umurnya baru 18 (delapan belas) tahun, dan pendidikan terakhir SLTP;
 - Bahwa Anak Para Pemohon hendak menikah dengan Calon isteri dari anak Para Pemohon karena keduanya telah saling mencintai;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, Anak Para Pemohon telah berpacaran sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
 - Bahwa pada tanggal 26 September 2020, Anak Para Pemohon telah melamar Calon isteri dari anak Para Pemohon dan lamarannya diterima;
 - Bahwa pernikahan anak Para Pemohon mendesak untuk disegerakan karena Anak Para Pemohon dan calon isterinya sering pergi berdua-an padahal keduanya belum ada ikatan pernikahan, sehingga untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat, pernikahan keduanya harus disegerakan;
 - Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon jejaka, calon isterinya gadis dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, serta sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon bekerja bertani karet dengan penghasilan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa rencana pernikahan ini telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Belimbing tapi pernikahannya ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
2. Saksi II Para Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani Sawit, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah abang sepupu dari orang tua calon isteri anak Para Pemohon;
 - Bahwa Maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon karena masih di bawah umur;
 - Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur karena baru 18 (delapan belas) tahun dengan pendidikan terakhir SLTP;
 - Bahwa calon isteri dari anak Para Pemohon juga masih di bawah umur karena umurnya baru 16 (enam belas) tahun lebih 9 (sembilan) bulan, dan sudah tidak sekolah dengan pendidikan terakhir SLTP;
 - Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan Calon isteri dari anak Para Pemohon karena keduanya telah saling mencintai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Calon isteri dari anak Para Pemohon telah berpacaran dengan Anak Para Pemohon sejak 5 (lima) bulan yang lalu, dan pada tanggal 26 September 2020, Calon isteri dari anak Para Pemohon telah dilamar oleh Anak Para Pemohon dan lamarannya diterima;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Calon isteri dari anak Para Pemohon;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon mendesak karena Anak Para Pemohon dengan calon isterinya hubugannya sudah sangat dekat, Anak Para Pemohon dan calon isterinya sering pergi berdua padahal keduanya belum ada ikatan pernikahan sehingga sehingga membuat keluarga kedua pihak sangat khawatir mereka melakukan hubungan yang semakin jauh dan untuk menghindari pandangan masyarakat terhadap mereka berdua;
- Bahwa antara Calon isteri dari anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon jejak dan calon isterinya gadis dan tidak dalam perkawinan dengan orang lain, serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon bertani karet dengan penghasilan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Calon isteri dari Anak Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan keduanya ke KUA Kecamatan Belimbing, akan tetapi pernikahannya ditolak karena anak Para Pemohon dan calon isterinya belum cukup umur;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan perkara yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai laki-laki beragama Katholik namun anak Para Pemohon telah memeluk agama Islam, maka Para Pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2019 jo Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak Para Pemohon, umur 18 (delapan belas) tahun, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang gadis bernama Calon isteri dari anak Para Pemohon, umur 16 (enam belas) tahun lebih 9 (Sembilan) bulan, karena keduanya telah berpacaran sejak 5 (lima) bulan yang lalu, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena Anak Para Pemohon dan calon isterinya sering pergi berdua-an padahal mereka belum ada ikatan pernikahan sehingga membuat keluarga kedua pihak sangat khawatir mereka melakukan hubungan yang semakin jauh dan untuk menghindari pandangan masyarakat terhadap mereka berdua, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi berdasarkan

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penolakan perkawinan Nomor B-151/Kua.14.11.02/Pw.01/11/2020, Tanggal 10 November 2020 menolak dengan alasan anak Para Pemohon dan calon isterinya masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon di dalam persidangan telah dinasehati untuk menunda pernikahan sampai anak Para Pemohon cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana maksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf (a) sampai dengan (e) Perma nomor 5 tahun 2019 yakni pernikahan anak yang masih di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua dari calon isteri dari anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.4, P.5, P.6 dan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg. sehingga bukti-bukti dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa foto kopi Kartu Keluarga,

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan bukti tertulis berupa asli akta di bawah tangan, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa asli Surat Keterangan Memeluk Agama Islam atas nama Karisman Windi dan bukti P.9 berupa Asli Surat penolakan nikah yang ditujukan kepada Karisman Windi yang mana keduanya merupakan akta autentik, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi E-KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai akta otentik (dokumen kependudukan) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai data kependudukan, sehingga terhadap bukti tersebut membuktikan jika Para Pemohon adalah sebagai penduduk yang telah terdata di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kawin atas nama Para Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama. Karisman Windi (Anak Para Pemohon), bukti tersebut membuktikan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Karisman Windi (Anak Para Pemohon) yang memohonkan Permohonan Dispensasi di Pengadilan Agama Nanga Pinoh serta bukti P.5 ini juga telah membuktikan jika anak Para Pemohon lahir pada tanggal 10 November 2002 dengan demikian

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Anak Para Pemohon bernama Karisman Windi berumur 18 (delapan belas) tahun atau kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Perekaman KTP atas nama Karisman Windi (Anak Para Pemohon) dan berdasarkan bukti P.7 berupa asli Surat Keterangan Memeluk Agama Islam atas nama Karisman Windi (anak Para Pemohon) bahwasanya Anak Para Pemohon telah memeluk agama Islam sejak tanggal 03 November 2020 hingga sekarang serta berdasarkan bukti P.6 tersebut bahwasanya anak Para Pemohon berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Ijazah atas nama Ulan (calon isteri dari anak Para Pemohon) sebagai akta otentik (dokumen kependudukan) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai data kependudukan, sehingga terhadap bukti tersebut membuktikan calon isteri dari Anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Asli surat penolakan nikah atas nama Karisman Windi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Nomor B-150/Kua.14.11.02/PW.01/11/2020, tanggal 10 November 2020, membuktikan bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya telah diajukan ke KUA Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi namun Pegawai Pencatat Nikah tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan anak Para Pemohon masih dibawah umur dan belum berusia 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Saksi I Para Pemohon dan Saksi II Para Pemohon yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kedua orang

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur oleh pasal 172, 175 R.Bg dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri dari anak Para Pemohon, orang tua dari calon isteri anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon yang telah menyelesaikan pendidikan hingga SMP dan saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga belum cukup syarat umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon bernama Calon isteri dari anak Para Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun lebih 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah kenal sejak kecil dan keduanya telah berpacaran sejak 5 (lima) bulan yang lalu, saling mencintai, dan hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya mendesak untuk disegerakan karena anak Para Pemohon dan calon isterinya hubugannya sudah sangat dekat apalagi Anak Para Pemohon dan calon isterinya sering pergi berduaan padahal keduanya belum ada ikatan pernikahan sehingga membuat keluarga kedua pihak sangat khawatir mereka melakukan hubungan yang semakin jauh dan untuk menghindari pandangan masyarakat terhadap mereka berdua;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon jelek dan status calon isterinya gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon isteri dari Anak Para Pemohon siap membimbing dan mendukung Anak Para Pemohon dengan calon isteri dari Anak Para Pemohon baik secara finansial maupun mental dalam hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim menilai, bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya apalagi anak Para Pemohon telah melamar calon isterinya dan di persidangan calon isteri Anak Para Pemohon menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga dengan anak Para Pemohon, Anak Para Pemohon juga telah bekerja sebagai tani karet dengan penghasilan Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, selain itu, kedua calon mempelai telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing, hal tersebut berarti telah sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mensyaratkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga syarat usia minimal 19 tahun untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat persoalan batasan usia adalah untuk menjaga kehati-hatian mengingat maksud Undang-undang tersebut adalah menjaga kesiapan psikis, fisik, seksual dari seorang yang hendak menikah. Oleh karena itulah dibatasinya umur agar kedewasaan secara psikis dan fisik dapat terpenuhi sehingga pernikahan tersebut dapat menjadi keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang disebutkan dalam Alqur'an surah ar-Rum : 21 yang diambil sebagai pendapat hakim, yakni :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa terwujudnya keluarga sakinah adalah tujuan utama dari dibangunnya sebuah rumah tangga. Namun, sebenarnya, kelanggengan sebuah rumah tangga tidak berkorelasi dengan cukup tidaknya umur seseorang menurut Undang-Undang, namun berkaitan langsung dengan faktor kedewasaan seseorang dalam menyikapi persoalan atau kompleksitas rumah tangga, dengan demikian faktor umur menjadi sangat relatif. Dalam persoalan ini perlu dibuat batasan minimal yang dapat dijadikan rujukan bagi seseorang untuk dianggap cukup umur untuk menikah. Dalam pandangan hukum Islam, yang dimaksud cukup umur untuk menikah adalah jika seseorang tersebut telah *baligh* yang ditandai dengan menstruasi untuk anak perempuan sedangkan anak laki-laki ditandai dengan "mimpi basah". Pada fase tersebut, seseorang akan "dianggap" cukup umur karena organ reproduksinya telah cukup untuk "membuahi" dan "dibuahi";

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan anak Para Pemohon telah berumur 18 (delapan belas) tahun, maka anak Para Pemohon telah *baligh* sehingga secara agama telah dapat untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun untuk menikah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang perempuan sehingga

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

anak Para Pemohon dipandang mampu untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya, dan demi kemaslahatan keduanya, anak Para Pemohon patut diberi dispensasi untuk menikah dengan calon isterinya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wan-Nadhoir* hal.128 yang diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

Artinya : "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan* "

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon sekarang sudah tidak sekolah atau tidak dalam kondisi untuk melanjutkan pendidikannya, sedangkan calon isterinya sudah cukup dewasa karena sudah berusia 16 (enam belas) tahun lebih 9 (Sembilan) bulan sehingga secara psikologis dan fisik calon isteri dianggap akan mampu membimbing anak Para Pemohon jika kelak membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam memandang pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidzon*) yang tidak hanya menyatukan dua insan untuk membangun rumah tangga tapi juga untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta, sehingga pernikahan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang benar dan baik karenanya jika kedua pihak telah siap dan berepakat untuk menikah maka itu adalah jalan terbaik bagi keduanya agar keduanya terhindar dari perbuatan zina yang berkelanjutan, oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpebuhi oleh karena itu Hakim menilai kedua calon mempelai telah memenuhi kriteria kesiapan tersebut sehingga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya bernama Calon isteri dari anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) untuk menikah dengan calon isteri dari Anak Para Pemohon (Calon isteri dari anak Para Pemohon);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Reny Rosanti, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Ngp



M. Chusnul Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Reny Rosanti, S.E.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp820.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp941.000,00
(Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)	